



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu pengaturan ketentuan tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa ketentuan mengenai Pendidikan Integratif Akademi TNI dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

3. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dikma Akademi TNI/Angkatan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan menjadi calon Prajurit Taruna/Taruni berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima;
 - b. Pembukaan dan penutupan pendidikan secara integratif oleh Danjen Akademi TNI;
 - c. Pengangkatan menjadi Prajurit Siswa berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima;
 - d. Upacara Wisuda Prajurit menjadi Prajurit Siswa dengan pangkat Prajurit Taruna oleh Panglima;
 - e. Upacara Wisuda Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit;
 - f. Dikma Akademi TNI/Angkatan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dengan tahapan:
 1. pendidikan secara integratif paling lama 4 (empat) bulan dilaksanakan di Resimen Chandradimuka oleh Akademi TNI; dan

2. pendidikan kematraan dan kecabangan/kejuruan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan diselenggarakan oleh Akademi TNI dan dilaksanakan oleh Akademi Angkatan.
 - g. pengangkatan menjadi Perwira TNI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. wisuda sarjana;
 2. penutupan pendidikan di Akademi Angkatan; dan
 3. pengucapan sumpah perwira dalam upacara Prasetya Perwira oleh Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan menjadi Prajurit Siswa dan pengangkatan menjadi Perwira TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g angka 3 diatur dengan Peraturan Panglima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dikma Akademi TNI/Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan petunjuk penyelenggaraan Dikma.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dikma Pa PK TNI dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima; dan
 - b. Dikma Pa PK TNI dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan tahapan:
 1. Pendidikan Dasar Keprajuritan selama 2 (dua) bulan dilaksanakan oleh Kodiklat TNI; dan
 2. Pendidikan Dasar Golongan Perwira dan Pendidikan Kematraan selama 1 (satu) bulan.
3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dikma Pa PSDP Penerbang TNI dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima.

- b. Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI dilaksanakan selama 31 (tiga puluh satu) bulan dengan tahapan:
 1. Pendidikan Dasar Keprajuritan selama 3 (tiga) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI.
 2. Pendidikan Dasar Golongan Perwira meliputi:
 - a) Pendidikan dasar golongan perwira selama 2 (dua) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI;
 - b) Pendidikan Profesi Terbang Dasar selama 18 (delapan belas) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI dan dilaksanakan oleh Kodiklatau; dan
 - c) Pendidikan Profesi Terbang Lanjut selama 8 (delapan) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI dan dilaksanakan oleh Angkatan masing-masing.
 - c. Pengangkatan menjadi Perwira TNI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. pengucapan sumpah prajurit dalam upacara penutupan pendidikan; dan
 2. pengucapan sumpah perwira dalam upacara Prasetya Perwira oleh Panglima TNI atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan menjadi Prajurit Siswa dan pengangkatan menjadi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan Perwira PSDP Penerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan petunjuk administrasi pendidikan pertama.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

PANGLIMA TNI,

tertanda

AGUS SUBIYANTO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,

KRESNO BUNTORO